

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. : BTM/GB/PEL/013/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini : **Hanny Ollong** dalam jabatan selaku Pejabat Pemimpin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank MalukuMalut Cabang Batu Merah berkedudukan di Ruko Batu Merah Blok E – Ambon.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Penandatanganan Kontrak, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku**
Alamat : **Jln. D. I. Panjaitan No. 2 - Ambon**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. **965.582.837,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut** Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.2/620/GP.7/PPK-BM.02/APBD/2025/02 tanggal **25 Juni 2025** apabila:

Nama : **PT. HAPSA KARYA LESTARI**
Alamat : **Jl. Imam Bonjol, Desa/Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan Pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - b. Pemutusan Kontrak Akibat Kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **195 (Seratus Sembilan Puluh Lima)** hari kalender, dari tanggal **30 Juni 2025 s.d. 10 Januari 2026**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.





4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Ambon.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

PT. BANK MALUKUMALUT
Cabang Batu Merah



Hanny Ollong
Pj.Pemimpin